



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, umur 52 tahun, Lahir di Tomohon, tanggal 21 Juni 1971, Jenis Perempuan, Agama Katholik, Status Kawin, Pekerjaan Aparat Sipil Negara, Pendidikan Terakhir S1 Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kota Tomohon memberikan Kuasanya kepada Merry Christine Tamboto, S.H Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara Merry Christine Tamboto, SH & Associates yang beralamat di Kel. Talete Satu Lingk VI Kec. Tomohon Tengah Kota Tomohon berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 70/SK/2024/PN Tnn tanggal 1 Februari 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, Lahir di Tomohon, tanggal 04 Februari 1967, Jenis laki-laki, Agama Katholik, Status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kota Tomohon, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 17 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 18 Januari 2024 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang melangsungkan perkawinan di Tomohon pada tanggal 25 Mei 2001, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 244/Tomohon/II/2007, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon pada tanggal 16 Januari 2007;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.) ANAK PERTAMA, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 8 Nopember 2001 (sudah dewasa);

2.) ANAK KEDUA, jenis laki-laki, lahir pada tanggal 1 Desember 2009 ;

- Bahwa awal mula perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, namun seiring waktu berjalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran / cekcok yang berlangsung secara terus menerus sejak tahun 2012 dan bahkan telah sulit untuk didamaikan ;

- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat tidak diberi nafkah dalam keluarga, Tergugat hanya berharap dari gaji Penggugat dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga ;

- Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terus saja terjadi pertengkaran maka sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sampai saat ini dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai layaknya suami istri ;

- Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah selama kurang lebih 6 (Enam) tahun, maka Penggugat mohon sebaiknya perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena **PERCERAIAN**;

- Bahwa mengenai anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yakni MIKHAEL ASHER WONGKAR, jenis laki-laki, lahir pada tanggal 1 Desember 2009 (Anak tersebut menderita Disabilitas berat/membutuhkan perawatan khusus) ,mengenai biaya hidup dari anak tersebut akan menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat ;

- Bahwa mohon kiranya setelah ada putusan tetap mengenai gugatan perceraian Penggugat ini, kiranya Pengadilan Negeri Tondano dapat mengirimkan salinan resmi putusan perceraian pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;

Berdasarkan uraian diatas, penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk keseluruhan ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Tomohon pada tanggal 25 Mei 2001, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 244/Tomohon/I/XXXX, yang diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon pada tanggal 16 Januari 2007;

3. Menetapkan menurut hukum anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yakni ANAK KEDUA, jenis laki-laki, lahir pada tanggal 1 Desember 2009 (Anak tersebut menderita Disabilitas berat/membutuhkan perawatan khusus) mengenai biaya hidup, menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat ;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu agar segera mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon untuk didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu dan dapat segera menerbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

5. Biaya perkara menurut hukum.

Apabila majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat hadir Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 17 Januari 2024, tanggal 1 Februari 2024, dan tanggal 21 Maret 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan tanpa hadirnya Tergugat, dengan pembacaan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 244/Tomohon/1/2007 antara TERGUDAT dan PENGGUGAT, sesuai aslinya dan bermeterai cukup dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 717303160108XXXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, tanpa asli bermeterai cukup dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7173CLU260120100XXXX atas nama ANAK KEDUA, tanpa asli bermeterai cukup dan diberi tanda P-3;
4. Asli Surat Pernyataan PENGGUGAT tanggal 15 Maret 2024 mengetahui Lurah Kakaskase Satu, bermeterai cukup dan diberi tanda P-4;
5. Asli Lembar Disposisi Pemerintah Kota Tomohon Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tanggal 10 Januari 2023, bermeterai cukup dan diberi tanda P-5;



6. Asli Surat Pemberitahuan Izin Untuk Melakukan Penceraian PENGGUGAT yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon tanggal 9 Januari 2023, bermaterai cukup dan diber tanda P-6;
7. Asli Lembar Disposisi Surat Permintaan Izin Untuk Melakukan Penceraian PENGGUGAT yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon tanggal 5 April 2024, bermaterai cukup dan diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula menghadirkan saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah/janji di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi PERTAMA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri namun Saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena Tergugat sudah memiliki Wanita idaman lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui bia Tergugat telah memiliki Wanita idaman lain karena Saksi pernah melihatnya sendiri dirumah mereka;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat sudah tahu karena waktu saya menceritakan kepadanya, Penggugat pun sudah mengetahuinya;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat sudah hidup berpisah sejak tahun 2019;
- Bahwa Setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di woloan yaitu rumah mereka yang dekat dengan rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2(dua) orang anak yaitu ANAK PERTAMA berusia 22(duapuluh dua) tahun dan ANAK KEDUA berusia 14(empat belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi selain masalah Wanita lain ada juga masalah ekonomi dari cerita Penggugat bila Tergugat tidak memberi nafkah dan hanya bergantung kepada Penggugat sedangkan anak Penggugat yang kedua adalah disabilitas sehingga dititipkan di panti Kepak Sayap
- Bahwa, setahu Saksi saat ini Penggugat tinggal di Perumahan Girian
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bila Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi;



- Bahwa Penggugat pada saat menikah Penggugat sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa yang membiayai hidup anak Penggugat dan Tergugat setahu Saksi adalah Penggugat;
 - Bahwa setahu Saksi, anak kedua Penggugat dan Tergugat merupakan anak disabilitas dan karena masalah rumah tangga sehingga Penggugat menitipkan anaknya ke panti tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan;

2. Saksi KEDUA:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri namun Saksi tidak tahu kapan dan dimana Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak 2010;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2(dua) orang anak yaitu ANAK PERTAMA berusia 22(duapuluh dua) tahun dan ANAK KEDUA berusia 14(empat belas) tahun;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama sejak tahun 2019 karena Penggugat meninggalkan rumah dan saat ini Penggugat tinggal di Perumahan Girian sedangkan Tergugat di Kakaskasen;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat belum memiliki ijin cerai namun sudah memberikan permohonan tersebut namun belum ada tanggapan dari kantor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan mengapa belum ada tanggapan dari kantor terkait permohonan cerai Penggugat karena itu adalah masalah pribadi Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait mediasi, namun Saksi pernah melihat Tergugat datang di Kantor untuk mencari Penggugat 1(satu) kali namun saat itu Penggugat sudah tidak berada di kantor;
- Bahwa, Saksi mengetahui dari Penggugat sejak 2010 Tergugat sudah memiliki Wanita lain
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bila Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi;
- Bahwa Penggugat pada saat menikah Penggugat sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa yang membiayai hidup anak Penggugat dan Tergugat setahu Saksi adalah Penggugat;



- Bahwa setahu Saksi, anak kedua Penggugat dan Tergugat merupakan anak disabilitas dan karena masalah rumah tangga sehingga Penggugat menitipkan anaknya ke panti tersebut;
Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkan;
Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan, serta menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirimkan wakilnya, padahal berdasarkan relas panggilan yang terdapat pada berkas perkara yang bersangkutan telah dipanggil dengan patut, karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mau mempergunakan haknya untuk hadir di persidangan dan sebagai konsekuensinya acara perdamaian tidak dapat ditempuh.

Menimbang, bahwa oleh karena ketidak hadiran tersebut sudah melalui risalah panggilan tanggal 17 Januari 2024, tanggal 1 Februari 2024, dan tanggal 21 Maret 2024, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sebagai konsekuensinya berdasarkan pasal 149 dan 150 RBg. Majelis akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai P-7 yang telah diteliti bahwa sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, maka dapat dinyatakan suatu bukti yang sah dalam perkara ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung 701 K/Sip/1974;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Maria Bernadet Kojongian dan Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji yang keterangan Olvia Octavia Tangkere termuat lengkap dalam dukunya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kebenaran dalil gugatan Penggugat maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu menyangkut syarat formal yang harus dipenuhi oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari isi gugatan penggugat tersebut yang intinya adalah gugatan perceraian dimana penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa masalah perceraian selain diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 selanjutnya sebagai peraturan pelaksanaannya adalah PP No.9 Tahun 1975 khusus bagi anggota Pegawai Negeri Sipil diberlakukan PP Nomor 10 Tahun 1983 juncto PP No.45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada pasal 3 ayat (1) menentukan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;

Menimbang, bahwa terdapat Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1984 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 pada pokoknya memberikan waktu bagi Pegawai Negeri Sipil untuk mendapatkan ijin pejabat untuk melakukan perceraian dan jika dalam waktu 6 (enam) bulan Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mencabut surat gugatan cerainya maka Hakim diharuskan memberikan peringatan kepada yang bersangkutan mengenai sanksi-sanksi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan perkara dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa didalam bukti surat Penggugat (bukti P-5, P-6 dan P-7) yang mana telah memohon ijin kepada atasan Penggugat pada tanggal 9 Januari 2023, 5 April 2024 dan sampai dengan perkara ini diputus, Penggugat belum juga mendapatkan ijin cerai dari atasan sehingga jangka waktu Penggugat tidak mendapatkan ijin cerai dari atasan sudah melebihi 6 (enam) bulan dari ketentuan yang diatas dan dalam persidangan Majelis Hakim sudah memberikan peringatan kepada Penggugat sebelum putusan dijatuhkan dan Penggugat bertetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 , telah dapat diketahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Tomohon pada tanggal 25 Mei 2001, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 244/Tomohon/II/2007 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama Pastor Marsel Supit,Pr , yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon tertanggal 16 Januari 2007 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah terbukti sebagai suami Isteri yang sah, sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 2 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan mengenai pokok dari gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tondano berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; dan Pasal 19 huruf (f) antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/Pdt.G/1996 tanggal 8 Januari 1996, diperoleh kaedah hukum dari perceraian itu sendiri dimana perceraian itu terjadi tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan/pertengkaran atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah tidak ada niat bersatu maka perceraian itu sendiri sudah terjadi, oleh karena itu tidak mungkin dipertahankan/dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan yang sah yang dapat memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak hidup bersama lagi sebagai suami isteri diakibatkan cekcok atau pertengkaran yang berkelanjutan yang disebabkan masalah ekonomi serta adanya Wanita Idaman Lain. Maka alasan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan menurut hukum bahwa pernikahan yang dilangsungkan di Tomohon pada tanggal 25 Mei 2001, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 244/Tomohon//XXXX yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katolik yang bernama Pastor Marsel Supit,Pr , yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon tertanggal 16 Januari 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya adalah telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat terhadap petitum kedua gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah gugatan Penggugat yang menuntut agar perkawinannya tersebut diputus karena perceraian dapat dikabulkan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak, Anak pertama bernama ANAK PERTAMA umur 22 (duapuluh dua) tahun, Anak kedua bernama ANAK KEDUA berumur 14(empat belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa biaya pemeliharaan dan Pendidikan anak kedua Penggugat dan Tergugat ANAK KEDUA berumur 14 (empat belas) tahun menjadi tanggungan Penggugat dan Tergugat, khususnya kepada Penggugat secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk petitum gugatan nomor tiga dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (1) yang pada pokoknya menentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah sama dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan dikirimkan kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa mendasar pada ketentuan tersebut maka sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku tersebut maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tondano dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dimana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon masih masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tondono untuk mengirimkan putusan perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk petitum gugatan nomor 4 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 149 Rbg, UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan itu ;

MENGADILI:

1. Menyatakan, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menghadap dipersidangan akan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Tomohon pada tanggal 25 Mei 2001, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 244/Tomohon/I/XXXX, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon pada tanggal 16 Januari 2007 Putus karena Perceraian;
4. Menetapkan menurut hukum anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur yakni ANAK KEDUA, jenis laki-laki, lahir pada tanggal 1 Desember 2009 (Anak tersebut menderita Disabilitas berat/membutuhkan perawatan khusus) mengenai biaya hidup, menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat ;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tondano atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu agar segera mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tomohon dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu dan dapat segera menerbitkan Kutipan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya Perkara sebesar Rp384.000,00(tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano, pada hari Senin , tanggal 13 Mei 2024 , oleh kami, Christyane Paula Kaurong, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Anita R. Gigir, S.H.. dan Nur Dewi Sundari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 16/Pdt.G/2024/PN Tnn tanggal 27 Maret 2024,putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Claudia Agustine Ansar, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya



Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anita R. Gigir, S.H.

Christyane Paula Kaurong, S.H.,M.Hum

Nur Dewi Sundari, S.H.

Panitera Pengganti,

Claudia Agustine Ansar, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp100.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp224.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	<u>Rp384.000,00;</u>
(tiga ratus delapan puluh empat ribu ribu)		